SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 124 /KPTS /04/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI PERIODE TAHUN 2021-2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Saudara Donna Sorenty Moza sebagai jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Periode Tahun 2021-2026 telah mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga perlu dilakukan pemberhentian;

b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Periode Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

Memperhatikan : Surat Pengunduran diri atas nama Donna Sorenty Moza tanggal 12 Februari 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara Donna Sorenty Moza sebagai Direktur Perusahaan Air Minum Limau Kunci Periode Tahun 2021-2026 dan diucapkan terima kasih dan penghargaan atas segala dedikasinya.

KEDUA : Saudara Donna Sorenty Moza sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan setelah hasil audit dari akuntan publik kepada Bupati Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Menunjuk Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci sebagai Pelaksana Tugas Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Lampung Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan;